



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Vila Balaraja Blok D6 No.10 Rt 06 rw 04 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;

melawan :

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di semula bertempat tinggal di Perum Vila Balaraja Blok D6 No.10 Rt 06 rw 04 Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan 289/128/SKT/Ds-Sg/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 ,, sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghaib), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

"Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/139/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, Antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sejak awal pernikahan;

4.2 Tergugat mempunyai banyak hutang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

"Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

"Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang telah dinagezzelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/139/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karawaci Kabupaten Tangerang, yang telah dinagezzelen dan dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan bukti P2.
3. Foto kopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : xxx/128/SKT/Ds-Sg/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 44 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Alfalah RT.004 RW.002 Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil

"Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal kediaman terakhir.

- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2016 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat kasih nafkah sekedarnya saja (tidak cukup) dan Tergugat banyak hutang dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa, sudah diusahakan mencari tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat , namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Saksi II, , umur 47 tahun , agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kp.Ai;falah RT.004 RW.002 Desa Kresek Kabupaten Tangerang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Penggugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal kediaman terakhir.
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2016 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi

"Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat kasih nafkah sekedarnya saja (tidak cukup) dan Tergugat banyak hutang dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa, sudah diusahakan mencari tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat , namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap mau cerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk

"Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Saga Kecamatan Balaraja (P3) dan keterangan saksi-saksi benar Tergugat sudah pergi dan tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah dimana Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

"Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah nafkah, dan Tergugat Temperamental, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diantara mereka sudah berpisah selama 2 tahun lebih, kedua orang saksi tersebut sudah tidak mau lagi merukunkan mereka, dan sudah menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Keterangan para saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan satu sama lain saling berkaitan , maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah Nafkah dimana Tergugat tidak kasih nafkah kepada penggugat;

Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha mencari

"Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu

"Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra dari Tergugat () terhadap Penggugat () ;

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591. 000,- (lima ratus lima sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigraksa, pada hari Jum`at tanggal 13 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S, SH. MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

"Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Muhtadin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.,SH.,MA.,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Ahmad Muhtadin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00, |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,00, |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 450.000,00, |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 10.000,00, |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. | 6.000,00, + |
| Jumlah | : Rp. | 591.000,00, |
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"